

**Implikasi Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Dalam
Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
Kerja**

Muhammad Qhadri

Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas

Email: qhadrimuhammad@gmail.com

Abstract

Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 is the first decision to grant a formal review as well as the first formal review decision that uses a conditional unconstitutional model. Although the review of the Job Creation Law is in the form of a formal review that dissects issues in the law-making process, at the practical level, the decision still has serious material implications. This paper analyzes three main issues. First, what is the concept of formal testing of laws against the 1945 Constitution in the legislative theory approach. Second, what are the implications of conditional unconstitutional decisions in the formal examination of laws against the 1945 Constitution. Third, what are the future ideas that need to be considered by the Constitutional Court in the decision to formally review the law against the 1945 Constitution. The analysis of the problems in this paper uses normative legal research methods that focus on library research. The approach used in this paper is a conceptual approach that is analyzed qualitatively. The results of the study show that conditional decisions in formal testing need to be reflected upon to avoid the creation of legal uncertainty. The forms of decisions that can be considered in formal testing are first, the Constitutional Court can issue a decision that grants all of the applicant's requests in accordance with the existing formal testing theory. Second, the Constitutional Court can issue a conditional unconstitutional decision which in its ruling includes a period of correction and also emphasizes that the law remains in effect but the binding force / effectiveness of the law is suspended for the whole.

Keywords: Constitutional Court: Formal Constitutional Review: Conditionally Unconstitutional

Abstrak

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 merupakan putusan pertama yang mengabulkan pengujian formil sekaligus merupakan putusan pengujian formil pertama yang menggunakan model inkonstitusional bersyarat. Meskipun pengujian UU Cipta Kerja ini ada dalam bentuk pengujian formil yang membedah persoalan pada proses pembentukan undang-undang, namun pada tataran praktik tetap saja putusan tersebut mempunyai implikasi materiil yang cukup serius. Adapun makalah ini menganalisis tiga permasalahan utama. Pertama, bagaimana konsep pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 dalam pendekatan teori perundang-undangan. Kedua, bagaimana implikasi putusan inkonstitusional bersyarat dalam pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945. Ketiga, bagaimana gagasan ke depan yang perlu dipertimbangkan MK dalam putusan uji formil undang-undang terhadap UUD 1945. Adapun analisis permasalahan dalam makalah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam makalah ini adalah pendekatan konseptual yang dianalisis secara kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan bersyarat dalam pengujian formil perlu direfleksikan kembali guna menghindari terciptanya ketidakpastian hukum. Adapun bentuk putusan yang bisa dipertimbangkan dalam pengujian formil adalah pertama, MK dapat mengeluarkan putusan yang mengabulkan seluruh permohonan pemohon sesuai dengan teori pengujian formil yang ada. Kedua, MK dapat mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat yang pada amar putusannya menyertakan jangka waktu perbaikan dan juga menegaskan bahwa undang-undang tetap berlaku namun daya ikat/daya guna undang-undang itu ditangguhkan untuk keseluruhan.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi: Pengujian Formil Undang-Undang: Inkonstitusional Bersyarat.

A. Pendahuluan

Pada Kamis, 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) telah memutuskan melalui Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (selanjutnya disebut Putusan 91) mengenai perkara pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945). Di luar semua perdebatan dengan amar putusan tersebut, Putusan 91 merupakan putusan yang pertama dalam sejarah, MK mengabulkan permohonan pengujian formil suatu undang-undang. Dengan kata lain, Putusan 91 bisa dinilai sebagai *landmark decision* dalam searah pengujian undang-undang di Indonesia.¹

Dalam putusannya itu, MK menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja adalah inkonstitusional bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang bila tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Sebagian kalangan menilai Putusan 91 ini membingungkan karena meskipun dinyatakan inkonstitusional bersyarat selama 2 tahun sampai selesai masa perbaikan, namun undang-undang ini masih dinyatakan berlaku sampai dilakukannya perbaikan pembentukan sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan.

Meskipun begitu, pemerintah dalam hal ini tetap dinyatakan untuk menanggukkan segala kebijakan/tindakan yang bersifat strategis dan berdampak luas dan tidak menerbitkan aturan turunan/pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja. Sehingga dengan kata lain, UU Cipta Kerja dan aturan pelaksana yang telah terlanjur keluar setelahnya tetap berlaku sepanjang tidak diterapkan pada kebijakan yang strategis. Sayangnya MK tidak memberikan ruang lingkup atau batasan seperti apa yang dimaksud dengan kebijakan strategis karena tafsir yang timbul bisa sangat luas. Namun dari putusan ini dapat dicermati bahwa benar nyata-nyatanya ada cacat formil dalam penyusunan UU Cipta Kerja sehingga diperlukan perbaikan pada tiap tahapan proses pembentukan UU Cipta Kerja tersebut.

Dalam perjalanannya, pada 30 Desember 2022 Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu Cipta Kerja) yang mencabut keberlakuan UU Cipta Kerja. Sebagian pihak menilai penerbitan Perpu Cipta Kerja tidak tepat karena bertentangan dengan Putusan 91. Namun pada penulisan makalah ini lebih berfokus pada isu seputar implikasi hukum dengan pilihan putusan 91 yang bersifat inkonstitusional bersyarat tersebut. Meskipun pengujian UU Cipta Kerja ini dalam bentuk pengujian formil berusaha membedah persoalan yang terjadi pada proses pembentukan undang-undang, namun pada tataran praktik tetap saja putusan 91 ini punya implikasi materiil yang cukup serius. Dengan kata lain implikasi hukum uji formil dan uji materiil sama pentingnya karena dua model pengujian tersebut di kemudian hari akan membawa dampak pada perlindungan hak konstitusional warga negara yang sudah dijamin dalam konstitusi. Dengan demikian makalah ini membahas dan menganalisis tiga permasalahan utama. Pertama, bagaimana konsep pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 dalam pendekatan teori perundang-undangan? Kedua, bagaimana implikasi putusan inkonstitusional bersyarat dalam pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945? Ketiga, bagaimana gagasan ke depan yang perlu dipertimbangkan MK dalam putusan uji formil undang-undang terhadap UUD 1945?

Adapun analisis permasalahan dalam makalah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam makalah ini adalah pendekatan konseptual². Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan dengan persoalan yang diteliti³.

¹ Dodi Haryono. 2022. "Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja". Jurnal Konstitusi 18 (4):774-802.

² Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia, Indonesia, 1983), hlm. 10.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 27.

Data yang diteliti kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat tulisan ini sekaligus menjadi dasar dalam penarikan sebuah kesimpulan.

B. Pembahasan

B.1. Teori Perundang-Undangan dalam Konsep Pengujian Formil Undang-Undang

Pengujian suatu produk legislasi oleh sebuah lembaga peradilan diperkenalkan oleh Amerika Serikat dalam perkara *Marbury vs Madison* di tahun 1803⁴.

Kemudian Hans Kelsen mengagas agar konsep pengujian tersebut berada pada sebuah peradilan khusus terkait konstitusi di Austria pada tahun 1920⁵. Melihat perkembangan peradilan konstitusi yang telah diadopsi oleh berbagai negara di dunia dan didukung semangat untuk menata dan mempengaruhi sistem ketatanegaraan Indonesia dalam mewujudkan supremasi konstitusi, Indonesia kemudian juga ikut mengadopsi konsep tersebut melalui perubahan ketiga UUD 1945 pada tahun 2001⁶.

Gagasan untuk mewujudkan supremasi konstitusi tak lain merupakan upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum dan memberi perlindungan maksimum terhadap demokrasi dan hak-hak dasar warga negara⁷. Menurut Tom Ginsburg, Pengujian undang-undang (*Judicial review*) hadir guna membatasi kekuatan hegemoni politik mayoritas yang dapat mengancam atau mengurangi hak kelompok minoritas terhadap proses pembentukan undang-undang. Selain itu, pengujian undang-undang juga diharapkan dapat menimbulkan prinsip *prudential* (kehati-hatian) bagi para pihak yang membentuk undang-undang⁸. Dengan pendekatan tersebut diharapkan seorang hakim dapat menemukan keadilan substantif yang dituangkan dalam putusannya⁹.

Dalam tataran konsep, pengujian undang-undang lahir atas konsekuensi logis dari diterimanya konsep norma berjenjang atau yang norma yang bersifat hierarkis dalam peraturan-perundangan. Konsep ini diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky dengan *stufenbau theory*. Konsep ini percaya dan menekankan bahwa norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Pada praktiknya di Indonesia, UUD 1945 sebagai konstitusi negara diterima sebagai instrumen hukum dasar dan instrumen hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan sehingga dengan keyakinan tersebut maka segala bentuk peraturan perundang-undangan harus sejalan dan tidak bertentangan dengan UUD 1945¹⁰. Dengan kata lain, kewenangan MK dalam menguji konstitusionalitas sebuah undang-undang merupakan kewenangan yang sangat krusial dalam sistem hukum sebuah negara¹¹.

Selanjutnya, menurut Jimly Asshiddiqie terdapat dua sistem pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 bisa dibedakan antara pengujian secara formil dan materil¹². Dalam pengujian materil (*materil*

⁴ Richard H Fallon, *The Dynamic Constitution: An Introduction to American Constitutional Law*, (New York, Cambridge University Press, 2004), hlm. 10.

⁵ Hans Kelsen. 1942. "Judicial Review of Legislation: A Comparative Study of the Austrian and the American Constitution." *the Journal of Politics* 4, no. 2 (May 1, 1942) hlm. 183-200.

⁶ Prang, A. J. 2011. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 77-94.

⁷ I Dewa G. Palguna, "Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik Di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 1 Vol. 17 Januari 2010, hlm. 3.

⁸ Pada Rishan, Idul. 2021. "Konsep Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi* 18 (1): hlm. 001-021.

⁹ Firdaus, Sunny, Panjaitan, Putri, AND Widyasmito, Rizky. 2020, "Peran Dissenting Opinion Hakim Konstitusi dalam

¹⁰ Pembaharuan Hukum Nasional" *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* [Online], Volume 20 Number 1, hlm. 4.

¹¹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2020), hlm. 46.

¹² Bagus Surya Prabowo, and Wiryanto Wiryanto. 2022. "Konsistensi Pembuatan Norma Hukum Dengan Doktrin Judicial Activism Dalam Putusan Judicial Review". *Jurnal Konstitusi* 19 (2) hlm. 359-80.

toetsing), objek pengujian lebih menekankan apakah aspek materi muatan suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945. Sedangkan pengujian formil (*formelee toetsing*), objek pengujiannya terkait dengan tahapan dan prosedur dalam pembentukan undang-undang. Dengan kata lain, pengujian formil merupakan suatu metode untuk melihat dan mengetahui sejauh mana ketaatan dan kewenangan para pembentuk undang-undang dalam melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan.¹³ Putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat saat putusan tersebut sejak diucapkan.¹⁴ Dalam pengujian formil, mekanisme pembuktian memiliki kedudukan sebagai proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dimohonkan pemohon.¹⁵

Secara konsep, implikasi dari pengujian materiil sebuah undang-undang adalah batalnya sebagian atau keseluruhan undang-undang tersebut.¹⁶ Sedangkan dalam pengujian formil konsekuensinya apabila bertentangan dengan UUD 1945 maka undang-undang itu harus batal secara keseluruhan. Hal itu sangat masuk akal karena prosedur adalah jantungnya hukum (*Procedure is the heart of law*). Maka oleh sebab itu aspek prosedur tidak bisa dianggap sepele sehingga *due process of law* sangat diperlukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Selain itu dalam memutus konstitusionalitas suatu undang-undang, MK kerap kali berada dalam tegangan yang tarik menarik di antara dua doktrin, yakni doktrin *judicial restraint* dan *judicial activism*.¹⁸ Doktrin *judicial restraint* adalah doktrin yang memiliki prinsip utama bahwa hakim harus lebih menahan diri dan menolak mengambil tugas legislatif dalam “membuat” undang-undang.¹⁹ Sedangkan doktrin *judicial activism* percaya bahwa hakim harus berperan aktif dalam merumuskan norma baru yang dinilai lebih layak dan berkesesuaian dengan konstitusi.²⁰ Sehingga yang pada mulanya putusan MK hanya bersifat tidak dapat diterima, menolak dan menerima/mengabulkan permohonan pengujian saja, pada perkembangannya juga menganut jenis putusan yang bersifat konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat. Putusan konstitusional bersyarat merupakan putusan bahwa suatu norma atau materi muatan dalam suatu undang-undang dinyatakan konstitusional sepanjang persyaratan dari tafsir MK terpenuhi. Sedangkan putusan inkonstitusional bersyarat merupakan putusan bahwa suatu norma atau materi muatan dinilai berkesesuaian dengan UUD 1945, namun berpotensi menjadi inkonstitusional ketika kelak ditafsirkan secara berbeda.²¹ Namun selama ini sifat dua putusan terakhir tersebut baru secara umum dikenal dalam konsep pengujian materiil.

Selanjutnya dalam ilmu perundang-undangan, suatu norma dalam peraturan perundang-undangan itu dapat dikatakan berlaku karena ia mempunyai daya laku (*validitas*) atau karena ia mempunyai keabsahan (*validity/geltung*). Daya laku ini ada apabila norma itu dibentuk dan berasal dari norma yang lebih tinggi atau dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang membentuknya. Selain itu dalam pelaksanaannya keabsahan

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 57-62.

Ibid, hlm 57-62.

¹⁴ Mohammad Agus Maulidi. 2018. “Problematika Hukum Implementasi Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum”. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24 (4) hlm. 535-57.

¹⁵ Widiastuti, Retno, dan Ahmad Ilham Wibowo. 2022. “Pola Pembuktian Dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi* 18 (4) hlm. 803-827.

¹⁶ Ibid, hlm. 57-62.

¹⁷ Pada Keterangan Ahli Susi Dwi Harijanti, dalam Risalah sidang Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, Sidang Perkara Pengujian Formil-Materil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 4 Maret 2020, Jakarta, hlm. 13

¹⁸ Iwan Satriawan dan Tanto Lailam. 2019. “Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang”. *Jurnal Konstitusi* 16 (3) hlm. 559-584.

¹⁹ Aharon Barak, *The Judge in a Democracy*, (Princeton : Princeton University Press., 2006), hlm. 267.

²⁰ Bagus Surya Prabowo. 2022. “Menggagas Judicial Activism Dalam Putusan Presidential Threshold Di Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi* 19 (1):073-096.

²¹ Mardian Wibowo, “Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Konstitusi*, 12.2, 2016, hlm. 197.

suatu norma juga karena norma tersebut memiliki daya ikat/daya guna (*efficacy*). Dalam hal ini dapat dilihat apakah suatu norma yang memiliki daya laku tersebut apakah juga memiliki daya ikat/daya guna. Daya ikat/daya guna dari suatu norma tersebut dapat dinilai dari efektivitas ataupun ketaatan terhadap norma tersebut. Dalam hal ini dapat pula terjadi, bahwa suatu ketentuan dalam sebuah peraturan perundang-undangan tidak memiliki daya ikat/daya guna lagi walaupun peraturan tersebut masih berlaku. Hal ini bisa terjadi karena peraturan perundang-undangan tersebut belum dicabut secara resmi.²²

Contoh dalam hal ini misalnya keberadaan Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (selanjutnya disebut UU PPP). Pada Tap MPR No. 1/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai Tahun 2002 telah menetapkan dalam pasal 4 angka 4 bahwa Tap MPR No. III/MPR/2000 dinyatakan masih tetap berlaku sampai terbentuknya undang-undang. Dalam hal ini yang dimaksud dengan undang-undang tersebut adalah undang-undang yang mengatur tentang hierarki peraturan perundang-undangan dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan berlakunya UU PPP maka Tap MPR No. III/MPR/2000 tersebut tidak mempunyai daya ikat lagi walaupun Tap MPR tersebut belum dicabut. Dengan kata lain, suatu norma itu berlaku dan absah karena dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan berdasarkan norma yang lebih tinggi, namun norma itu tidak memiliki daya ikat atau tidak lagi bekerja secara efektif.²³

Masalah daya laku (*validity*) dan daya ikat/daya guna (*efficacy*) ini dapat ditemukan juga pada Bagian, Pasal, ayat atau hal-hal lain dalam suatu undang-undang yang diuji di MK yang kemudian dalam putusan MK dinyatakan bahwa bagian, pasal, ayat atau hal-hal lain tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Saat MK mengabulkan pengujian tersebut maka bagian, pasal, ayat atau hal-hal lain dalam undang-undang tersebut secara serta-merta tidak mempunyai daya ikat/daya guna (*efficacy*) lagi. Dalam kenyataannya segala sesuatu yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 tersebut masih tertulis dalam undang-undang yang diujikan yang mana undang-undang tersebut masih berlaku sampai nanti dikemudian hari undang-undang tersebut direvisi atau bahkan diganti/dicabut oleh para pembentuk undang-undang.²⁴

B.2. Inkonstitusional Bersyarat dalam Pengujian Formil Undang-Undang

Dalam praktik selama ini, MK tidak pernah mengabulkan permohonan terkait pengujian formil. Misalnya, pada Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 (selanjutnya disebut Putusan 27) tentang pengujian formil atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Dalam putusan tersebut, MK mengakui bahwa undang-undang tersebut cacat secara prosedural, namun demi memperhatikan asas kemanfaatan maka undang-undang tersebut dinyatakan tetap berlaku.²⁵ Dengan pertimbangan yang demikian kita dapat melihat bahwa MK sedang menganut doktrin *judicial restraint*, yakni MK menahan diri untuk tidak membatalkan suatu produk legislasi yang dikeluarkan oleh lembaga perwakilan.

Namun menariknya dengan Putusan 91 yang dikaji dalam makalah ini, MK justru mengabulkan permohonan pengujian formil UU Cipta Kerja tersebut untuk sebagian. Pada permohonan tersebut, batu uji yang digunakan MK adalah ketentuan Pasal 22A UUD 1945 yang dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana yang pada saat itu telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Selain itu,

²² Maria Farida Indrati, Op.cit hlm. 41.

²³ Ibid, hlm. 42.

²⁴ Ibid.

²⁵ Fathorrahman, "Pengaturan dan Implikasi Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi," HUKMY: Jurnal Hukum, 1.2, 2021, hlm. 141.

para pemohon juga mendalilkan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945.

Pada permohonan tersebut ada empat alasan penting bagi pemohon terhadap pengujian formil UU Cipta Kerja. Pertama, pemohon mendalilkan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja dengan metode *omnibus law* telah menimbulkan ketidakjelasan karena bertentangan dan tidak dikenal dalam ketentuan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam UU PPP.²⁶ Kedua, pembentukan UU Cipta Kerja dengan metode *omnibus law* telah menimbulkan ketidakjelasan karena cara dan metode yang digunakan tidak pasti dan baku.²⁷ Ketiga, perubahan materi muatan dalam RUU Cipta Kerja secara substansial pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden tidak sekedar bersifat teknis penulisan semata, namun juga terdapat salam pengutipan yang dapat mengubah substansi norma.²⁸ Keempat, proses pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan ketentuan Pasal 22A UUD 1945 dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf f dan huruf g pada UU PPP, yaitu berkaitan dengan asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan.²⁹

Semua alasan pengujian formil yang didalilkan para pemohon tersebut ditegaskan kembali oleh MK dalam pertimbangan hukum Putusan 91. Hal ini berkesesuaian pula dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menegaskan bahwa “*alasan permohonan yang memuat penjelasan yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perpu berdasarkan UUD 1945...*” Ketentuan tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 51A ayat (3) dan ayat (4) UU PPP. Dengan demikian, batu uji utama perkara pengujian formil dalam permohonan ini tetap saja berasal dari UUD 1945, meskipun didasarkan pula pada undang-undang khusus yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam pertimbangan hukum putusan 91 tersebut, MK kembali menegaskan bahwa dalam pengusulan rancangan undang-undang harus disertai dengan Naskah Akademik (NA) yang secara substantif, NA minimal memuat dasar-dasar atau alasan-alasan (urgensi) diperlukannya usulan ataupun revisi suatu undang-undang. Dengan penjelasan itu, maka harapannya masyarakat dapat mengetahui apa saja implikasi yang dapat terjadi jika substansi rancangan undang-undang yang diusulkan tidak diakomodasi menjadi undang-undang.³⁰

Selain itu jika dicermati lebih lanjut, dalam pertimbangan hukum MK, setidaknya terdapat tiga pelanggaran formil dalam pembentukan UU Cipta Kerja yang terbukti dalam persidangan, yakni:

1. Teknik dan metode *omnibus law* dalam membentuk UU Cipta Kerja tidak dikenal dan tidak mengacu pada metode yang diatur dalam UU PPP;
2. Proses pembentukan UU Cipta Kerja melanggar asas keterbukaan karena tidak cukup melibatkan partisipasi publik yang bersifat *meaningful participation*;
3. Terdapat perubahan norma UU Cipta Kerja pada saat disahkan dengan draf yang telah diundangkan.

Melihat fakta tersebut, pada amar putusannya MK memutuskan bahwa MK menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan”. Namun MK tetap menyatakan UU Cipta Kerja masih berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan. Selain itu MK juga memutuskan apabila

²⁶ Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Paragraf [3.18.1]

²⁷ Ibid., Paragraf [3.18.2]

²⁸ Ibid., Paragraf [3.18.3]

²⁹ Ibid., Paragraf [3.18.4]

³⁰ Ibid., Paragraf [3.17.3]

para pembentuk undang-undang tidak melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional permanen. Selanjutnya MK juga menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.³¹

Bila dilihat dari amar putusan 91 tersebut, tampak MK telah “mengaktifkan” mode *judicial activism* dalam memutus permohonan pengujian formil UU Cipta Kerja. Hal ini jelas berbeda dengan Putusan 27 yang meskipun diakui oleh MK terdapat cacat prosedural dalam pembentukan UU MA, namun atas pertimbangan kemanfaatan, undang-undang tersebut tidak dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.³²

Bisa dipahami bahwa upaya MK dalam menggunakan doktrin *judicial activism* pada Putusan 91 dengan memilih model putusan inkonstitusional bersyarat adalah sebagai bentuk jalan tengah dari berbagai bentuk model pilihan putusan yang tersedia. Pada satu sisi MK mengakui bahwa ada cacat prosedural dalam pembentukan UU Cipta Kerja, yang mana cacat prosedural itu begitu fundamental dalam pembentukan undang-undang. Namun pada sisi lain MK juga meyakini bahwa UU Cipta Kerja tersebut memiliki tujuan strategis yang tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Lebih rincinya MK mendalilkan sebagai berikut:³³

“Pilihan Mahkamah untuk menentukan UU 11/2020 dinyatakan secara inkonstitusional secara bersyarat tersebut, dikarenakan Mahkamah harus menyeimbangkan antara syarat pembentukan sebuah undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil guna mendapatkan undang-undang yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Di samping itu juga harus mempertimbangkan tujuan strategis dari dibentuknya UU a quo. Oleh karena itu, dalam memberlakukan UU 11/2020 yang telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap keberlakuan UU 11/2020 a quo, sehingga Mahkamah memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki UU 11/2020 berdasarkan tata cara pembentukan undang-undang yang memenuhi cara dan metode yang pasti, baku dan standar di dalam membentuk undang-undang omnibus law yang juga harus tunduk dengan keterpenuhan syarat asas-asas pembentukan undang-undang yang telah ditentukan”.

Dari pertimbangan-pertimbangan yang diberikan, tampak kebijaksanaan yang dimiliki MK dalam memutus permohonan pengujian formil tersebut patut diapresiasi. Namun sebagian kalangan merasa bingung dengan putusan 91 karena MK tidak menerima bentuk pengujian materil UU Cipta Kerja atas dasar alasan permohonan tersebut telah kehilangan objek pengujian pasca Putusan 91.³⁴ Kebingungan tersebut sebenarnya cukup beralasan karena meskipun UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat serta segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas ditanggukkan untuk sementara waktu, namun UU Cipta Kerja tetap dinyatakan berlaku oleh MK sebagai sebuah undang-undang.

Kebingungan tersebut misalnya dapat ditemukan dalam Putusan MK Nomor 64/PUU-XIX/2021 (selanjutnya disebut Putusan 64) perihal pengujian materil UU Cipta Kerja, MK sendiri menyatakan bahwa UU Cipta Kerja secara formal tidak sah berlaku sampai ada perbaikan formil selama tenggang waktu 2 (dua) tahun sebagaimana yang dicantumkan dalam Putusan 91. Padahal dalam Putusan 91 MK secara eksplisit dalam amar putusannya menyatakan bahwa UU Cipta Kerja tetap berlaku sampai jangka waktu yang ditentukan. Adapun maksud dan implikasi dari UU Cipta Kerja ‘secara formal tidak sah’ juga tidak dielaborasi oleh MK dalam pertimbangan hukumnya. Dengan mengatakan bahwa permohonan pemohon

³¹ Ibid, hlm 416-417.

³² Faiz Rahman. 2022. “Penerapan Klausul Bersyarat Dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang”. Jurnal Konstitusi 19 (2):381-405.

³³ Ibid Paragraf [3.30.2]

³⁴ Denny Indrayana, Mahkamah Konstitusi Galau, UU Cipta Kerja Kacau balau, Harian Kompas, Jumat 3 Desember 2021

telah kehilangan objek maka apakah dengan demikian MK dalam Putusan 91 secara tidak langsung mengatakan bahwa UU Cipta Kerja sudah tidak ada lagi secara hukum? Pertanyaan tersebut juga berpotensi menunjukkan inkonsistensi MK terhadap pendiriannya dalam Putusan 91.³⁵

Sebenarnya dapat pula dipahami bahwa alasan lain bagi MK untuk tidak menerima pengujian materil terhadap UU Cipta Kerja (selain karena telah diputus dalam bentuk pengujian formil), adalah karena apabila MK menerima permohonan tersebut maka MK akan masuk dan terjebak dalam mode *Juristokrasi*.³⁶ Hal tersebut cukup beralasan karena dapat dipandang MK akan memiliki ruang yang besar untuk menjadi “legislatif bertoga”. Dalam keadaan tersebut MK akan saling “merumuskan” norma baru dalam tafsirannya akan menyamai peran legislasi yang sedang memperbaiki UU Cipta Kerja. Meskipun pada ranah pengujian materil MK sudah kerap kali berperan sebagai *positive legislature* namun pada kondisi pasca pengujian formil UU Cipta Kerja, dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih kewenangan antara MK dan pembentuk undang-undang karena dalam perbaikan pembentukan undang-undang merupakan tugas pokok para pembentuk undang-undang (Pemerintah dan DPR) sebagaimana ketentuan Pasal 20 UUD 1945. Dengan bahasa sederhana, apabila MK menerima permohonan pengujian materil terhadap UU Cipta Kerja sedangkan undang-undang tersebut telah diputus dalam pengujian formil untuk diperbaiki, maka MK mencampuri terlalu jauh ranah kekuasaan legislatif.

Namun kebingungan masih tersisa karena pada amar putusan 91, MK juga menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih berlaku walaupun dengan konsekuensi bahwa segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja ditangguhkan untuk sementara waktu. Dari amar tersebut terbuka tafsir bahwa seolah MK hanya menangguhkan tindakan/kebijakan yang bersifat strategis saja, sehingga kebijakan/tindakan yang sifatnya non strategis masih bisa mengacu pada keberlakuan UU Cipta Kerja. Meskipun pada tahap ini MK tidak merinci secara jelas apa saja tindakan/kebijakan strategis yang dimaksud, namun dapat dilihat bahwa ketentuan tersebut bisa saja mengacu pada proyek mercusuar pembangunan seperti pembangunan ibukota baru ataupun kereta cepat Jakarta-Bandung.

Berdasarkan keadaan tersebut, menjadi pertanyaan mengenai bagaimana sejatinya pemaknaan MK atas amar Putusan 91 yang berkaitan dengan pemberian jangka waktu keberlakuan sementara UU Cipta Kerja.

Bila asumsi ini benar, maka kebijakan/tindakan non strategis seperti perjanjian/kontrak kerja (karena sifatnya yang individu) bisa menggunakan UU Cipta Kerja sebagai dasar hukum karena keberlakuannya. Pada tahap ini muncul pertanyaan bagaimana jika seandainya dalam penerapan norma UU Cipta Kerja pada kebijakan/tindakan non strategis tadi menimbulkan suatu kerugian konstitusional bagi seorang warga negara? Kekhawatiran itu bisa muncul karena pada praktik di lapangan sudah banyak perusahaan yang menggunakan UU Cipta Kerja dalam merekrut karyawannya. Bila pintu pengujian materil ditutup, maka potensi terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara paling tidak selama dua tahun menjadi taruhan karena keberlakuan UU Cipta Kerja.

Dalam kondisi yang demikian maka terciptalah paradoks bahwa MK tidak bisa menjalankan fungsi yang sesungguhnya yakni untuk melindungi hak konstitusional warga negara disebabkan karena implikasi dari putusan yang dia keluarkan sendiri. Sebagai sebuah institusi peradilan, MK sudah seharusnya meletakkan putusan sebagai mahkotanya karena kewibawaan MK dipertaruhkan ketika putusan itu telah diucapkan.³⁷

³⁵ Faiz Rahman. 2022. “Penerapan Klausul Bersyarat Dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang”. *Jurnal Konstitusi* 19 (2):381-405.

³⁶ Wicaksana Dramanda. 2016. “Menggagas Penerapan Judicial Restraint Di Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi* 11 (4):617-31.

³⁷ M. Agus Maulidi. 2019. “Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi* 16 (2):339-62.

Sejatinya MK memiliki peran sebagai *the guardian of the constitution* dan *the sole interpreter of the constitution* yang sangat penting terutama untuk mendudukkan kembali warga negara sebagai pemegang hak (*rights holder*) dan menegaskan kewajiban negara untuk mentaati dan menjalankan konstitusi dengan memenuhi hak konstitusional warga negara, dalam hal ini terkait hak ekonomi.³⁸

B.3. Gagasan ke Depan dalam Putusan Pengujian Formil

Pada tataran teori, apabila dalam pengujian formil suatu undang-undang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi maka konsekuensinya undang-undang tersebut dapat dibatalkan oleh MK secara keseluruhan lewat putusannya. Namun pada Putusan 91, MK memilih bentuk putusan inkonstitusional bersyarat yang artinya UU Cipta Kerja baru hanya akan dibatalkan secara keseluruhan apabila syarat perbaikan dengan tenggang waktu dua tahun tidak bisa dipenuhi oleh para pembentuk undang-undang. Setelah menguraikan kompleksitas daripada bentuk putusan inkonstitusional bersyarat tersebut, makalah ini akan berusaha untuk memberikan dua gagasan alternatif bentuk putusan yang bisa dikeluarkan dalam pengujian formil suatu undang-undang.

Bentuk alternatif yang pertama adalah MK dapat mengeluarkan putusan yang mengabulkan seluruh permohonan pemohon apabila memang sudah terbukti bahwa undang-undang yang diujikan memang mengandung cacat prosedural yang fundamental dalam pembentukan undang-undang tersebut. Model putusan ini persis sama dengan teori dalam pengujian formil yang telah umum diketahui. Namun sejumlah pihak berpikir bahwa alasan MK tidak memilih model putusan ini karena kekhawatiran apabila model putusan ini digunakan, maka substansi atau materi muatan undang-undang yang dibatalkan tersebut tidak bisa diajukan kembali dalam bentuk undang-undang baru oleh para pembentuk undang-undang. Jika benar demikian harusnya logika tersebut bisa dinilai tidak tepat, karena prinsip tersebut harusnya hanya berlaku pada pengujian materiil.

Pada pengujian formil yang perlu dibuktikan hanyalah apakah suatu undang-undang mengalami cacat prosedur ataupun cacat kewenangan dalam proses pembentukannya sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Jika terbukti dalam pengujian tersebut undang-undang dibentuk dalam proses yang cacat prosedur, maka kebatalan undang-undang tersebut adalah karena cacat prosedur itu sendiri, bukan karena muatan materi ataupun substansi norma yang terkandung dalam undang-undang itu. Berbeda halnya dengan pengujian materiil, apabila norma yang diajukan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 maka dengan sendirinya norma tersebut tidak bisa dihidupkan kembali. Sehingga dalam batas penalaran yang wajar, substansi dari undang-undang tersebut bisa dibahas kembali oleh para pembentuk undang-undang. Selain itu sifat batalnya undang-undang ini secara keseluruhan juga bersifat prospektif, yang artinya bahwa kebatalan undang-undang tersebut tidak akan menyebabkan suatu ketidakpastian hukum atas perbuatan-perbuatan hukum yang telah dilakukan sebelum undang-undang tersebut dibatalkan.

Bentuk alternatif yang kedua adalah MK dapat mengeluarkan putusan yang menyatakan inkonstitusional bersyarat. Pada amar putusan tersebut bisa menyertakan jangka waktu perbaikan dan juga menegaskan bahwa undang-undang tetap berlaku namun daya ikat/daya guna undang-undang itu ditangguhkan untuk keseluruhan. Dalam keadaan itu maka segala tindakan/kebijakan yang menggunakan undang-undang tersebut sebagai dasar hukum ditangguhkan pula. Pilihan ini cukup beralasan, karena sebagaimana penjelasan sebelumnya, suatu undang-undang dalam kenyataannya bisa saja masih berlaku namun tidak memiliki daya ikat/daya guna. Pada konsep ini, hilangnya daya ikat/daya guna tersebut disebabkan karena putusan MK dalam pengujian formil.

Selain itu, melalui putusan tersebut juga bisa menyatakan bahwa segala bentuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan direvisi oleh undang-undang tersebut dapat dihidupkan kembali. Pilihan tersebut

³⁸ Saldi Isra. 2016. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia". Jurnal Konstitusi 11 (3):409-27.

dapat diambil MK untuk sementara waktu untuk menghindari kekosongan hukum materiil sembari menunggu para pembentuk undang-undang selesai memperbaiki proses pembentukan undang-undang tersebut. Pada model putusan ini keberlakuan undang-undang tetap dipertahankan oleh MK apabila MK meyakini bahwa keberadaan undang-undang tersebut penting dan strategis. Selain itu dengan mempertahankan keberlakuan undang-undang tersebut, MK telah berperan untuk menjaga wibawa dan legitimasi pemerintah dan DPR dalam membentuk undang-undang.

Bila bisa dianalogikan untuk mengetahui betapa pentingnya apakah suatu undang-undang mengalami cacat prosedur atau tidak dapat diibaratkan dengan sebuah madu. Madu dikenal sebagai sebuah zat yang halal, manis dan berkhasiat bagi kesehatan manusia. Namun apabila madu tersebut didapatkan dengan cara mencuri, maka dalam hukum Islam betapa pun halal dan berkhasiatnya madu tersebut sebagai sebuah zat, tetap hukumnya haram untuk dimiliki ataupun dikonsumsi karena madu tersebut didapatkan dengan cara yang salah. Dengan kata lain kemanfaatan suatu zat tidak bisa hanya dinilai secara *an sich* bahwa zat itu sendiri baik, namun juga harus dinilai dan dilihat dari bagaimana cara (prosedur) saat zat tersebut diperoleh. Pada konteks ini madu telah diketahui sebagai sebuah zat yang berkhasiat, maka akan jauh berbeda persoalannya apabila suatu zat tersebut (misalnya materi muatan undang-undang) belum bisa diketahui secara pasti apakah benar-benar ada suatu kemanfaatan yang terkandung di dalamnya.

C. Penutup

Dikabulkannya pengujian formil terhadap UU Cipta Kerja oleh MK dalam Putusan 91 telah membuka ruang diskursus akademik dalam pengembangan atas penggunaan model putusan bersyarat dalam pengujian undang-undang secara formil. Selain itu dikabulkannya pengujian formil terhadap UU Cipta Kerja menunjukkan kesadaran bahwa prosedur pembentukan undang-undang merupakan sesuatu yang penting karena prosedur adalah jantungnya hukum (*Procedure is the heart of law*).

Namun model putusan bersyarat dalam pengujian formil perlu direfleksikan kembali guna menghindari terciptanya ketidakpastian hukum yang menyebabkan terbukanya ruang terhadap potensi tidak terlindunginya hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Adapun bentuk putusan yang bisa dipertimbangkan dalam pengujian formil adalah pertama, MK dapat mengeluarkan putusan yang mengabulkan seluruh permohonan pemohon apabila memang sudah terbukti bahwa undang-undang yang diujikan memang mengandung cacat prosedural yang fundamental dalam pembentukan undang-undang tersebut. Kedua, MK dapat mengeluarkan putusan yang menyatakan inkonstitusional bersyarat yang pada amar putusan tersebut bisa menyertakan jangka waktu perbaikan dan juga menegaskan bahwa undang-undang tetap berlaku namun daya ikat/daya guna undang-undang itu ditangguhkan untuk keseluruhan

Daftar Pustaka

- Aharon Barak, "The Judge in a Democracy", (Princeton : Princeton University Press, 2006)
- Bagus Surya Prabowo. 2022. "Menggagas Judicial Activism Dalam Putusan Presidential Threshold Di Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi* 19 (1):073-096.
- Denny Indrayana, *Mahkamah Konstitusi Galau, UU Cipta Kerja Kacau balau*, Harian Kompas, Jumat 3 Desember 2021
- Dodi Haryono. 2022. "Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja". *Jurnal Konstitusi* 18 (4):774-802.
- Faiz Rahman. 2022. "Penerapan Klausul Bersyarat Dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang". *Jurnal Konstitusi* 19 (2).
- Fathorrahman, 2021, "Pengaturan dan Implikasi Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi," *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1.2.
- Firdaus, Sunny, Panjaitan, Putri, AND Widayasmito, Rizky. 2020, "Peran Dissenting Opinion Hakim Konstitusi dalam Pembaharuan Hukum Nasional" *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* [Online], Volume 20 Number 1
- Hans Kelsen. 1942. "Judicial Review of Legislation: A Comparative Study of the Austrian and the American Constitution." *the Journal of Politics* 4, no. 2 (May 1, 1942).
- I Dewa G. Palguna, 2010, "Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik Di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 1 Vol. 17 Januari.
- Idul Rishan. 2021. "Konsep Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi* 18 (1).
- Jimly Asshiddiqie, "Hukum Acara Pengujian Undang-Undang" (Jakarta: Konstitusi Press, 2006)
- Keterangan Ahli Susi Dwi Harijanti, dalam Risalah sidang Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, Sidang Perkara Pengujian Formil-Materil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 4 Maret 2020, Jakarta
- M. Agus Maulidi. 2019. "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi* 16 (2).
- Mardian Wibowo. 2016. "Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi*, 12.2.
- Maria Farida Indrati, "Ilmu Perundang-Undangan 1; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Edisi Revisi", (Yogyakarta: Kanisius, 2020)
- Mohammad Agus Maulidi. 2018. "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24 (4)
- Prabowo, Bagus Surya, dan Wiryanto Wiryanto. 2022. "Konsistensi Pembuatan Norma Hukum Dengan Doktrin Judicial Activism Dalam Putusan Judicial Review". *Jurnal Konstitusi* 19 (2)
- Prang, A. J. 2011. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1).
- Richard H Fallon, "The Dynamic Constitution: An Introduction to American Constitutional Law", (New York, Cambridge University Press, 2004)
- Ronny Hanitijo Soemitro, "Metodologi Penelitian Hukum", (Jakarta: Ghalia, Indonesia, 1983)

- Saldi Isra. 2016. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia". *Jurnal Konstitusi* 11 (3):409-27.
- Satriawan, Iwan, dan Tanto Lailam. 2019. "Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang". *Jurnal Konstitusi* 16 (3)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat", (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006)
- Tom Ginsburg, "Judicial Review in new Democracies: Constitutional Court in Asian Case", (Cambridge University Press, 2003)
- Wicaksana Dramanda. 2016. "Menggagas Penerapan Judicial Restraint Di Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi* 11 (4).
- Widiastuti, Retno, dan Ahmad Ilham Wibowo. 2022. "Pola Pembuktian Dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi* 18 (4).